

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LABORATORIUM KPI/FUAD TV**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Curup 39119

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LABORATORIUM KPI/FUAD TV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2019

Disusun oleh	:	Kepala Lab FUAD TV  Dete Konggoro, M.I.kom
Dikendalikan oleh	:	Ketua LPM  Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 002
Disahkan oleh	:	Rektor  Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd NIP. 19711211 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas perkenan-Nya dokumen berjudul Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium KPI/FUAD TV Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan ilmu pengetahuan sehingga umatnya mampu menjaga dan meningkatkan kualitas diri dan lingkungannya.

Dokumen ini berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium KPI/FUAD TV IAIN Curup. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai pegangan teknis dalam menjalankan alur kerja. Namun demikian perlu disadari bahwa pengembangan kualitas dan penjaminan mutu IAIN Curup yang terwujud dalam bentuk implementasi alur kerja bukanlah aktivitas yang mudah dilakukan. Untuk itu dibutuhkan kedisiplinan, kecermatan, dukungan pimpinan, dan komitmen dari seluruh civitas akademika IAIN Curup agar dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menyusun dokumen SOP ini. Penyusun telah berusaha menyelesaikan dokumen ini dengan baik. Namun dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritik dan saran penyusun harapkan guna perbaikan mutu dokumen ini ke depan. Selamat membaca, mencermati, dan menerapkan dokumen SOP agar daya saing di tengah suasana global ini tetap kita miliki dan pertahankan.

Curup, Oktober 2019
Kepala Lab FUAD TV



Dete Konggoro, M.I.kom

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

SOP LAYANAN PELIPUTAN 1

SOP LAYANAN PEMINJAMAN ALAT DAN BARANG 2

SOP LAYANAN PEMBELAJARAN 3

PENUTUP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia telah memasuki iklim persaingan global di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terus berkegiatan meningkatkan kualitas pendidikan dan berperan serta dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya. Komitmen tersebut adalah wujud nyata keseriusan IAIN Curup dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tindakan lain yang menunjukkan keseriusan IAIN Curup dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan di IAIN Curup saat ini dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM bertugas mengintensifkan segala upaya pengendalian dan peningkatan mutu di bidang akademik. Salah satunya adalah yang terkait alur kerja dan ketepatan waktu layanan pendidikan. Sebagai catatan awal setiap institusi secara ideal perlu memiliki alur kerja serta ketepatan waktu layanan. Alur kerja serta ketepatan waktu ini dimaksudkan untuk menciptakan kepuasan terhadap setiap pengguna jasa dan layanan IAIN Curup. Karena itu, sebagai lembaga pendidikan Islam modern, IAIN Curup hendaknya memiliki sistem tata kelola yang baik, terukur, serta memuaskan.

Alasan ini adalah acuan utama perlunya IAIN Curup menyusun sistem layanan dan alur kerja yang terstandar dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Terlebih lagi dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu kelengkapan dokumen akreditasi institusi.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur di Laboratorium KPI/FUAD TV IAIN Curup adalah:


1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
4. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.











C. Tujuan

Dokumen SOP ini memiliki tujuan untuk mempermudah pelaksanaan alur kerja dan ketepatan waktu layanan di lingkungan IAIN Curup khususnya di Laboratorium KPI/FUAD TV IAIN Curup.

D. Sasaran

Sasaran utama dokumen SOP ini adalah seluruh civitas akademika IAIN Curup khususnya di FUAD TV IAIN Curup.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN CURUP LABORATORIUM KPI/FUAD TV Jalan Dr. AK. Gani No. 1. Kotak Pos 108 Telepon (0732) 21010</p>	<p>No SOP : 165 Tanggal Pembuatan : 7 Oktober 2019 Tanggal revisi : 22 November 2019 Tanggal efektif : 1 Januari 2020 Disahkan oleh : Rektor IAIN Curup</p>
	SOP LAYANAN PELIPUTAN LABORATORIUM KPI/FUAD TV	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup; 4. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup. 		Memahami administrasi Mampu mengoperasikan komputer Mampu menggunakan alat-alat seperti camera, tripod, handycam maupun drone Mampu membuat berita
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
SOP Layanan Pembelajaran		<ul style="list-style-type: none"> - Camera DSRL dan Video - Memory - Tripod - Clip On - Handycam - Drone

No	Aktivitas	Pelaksana			
		Pemohon	Kepala Lab	PJ Crew	Crew
1	Pemohon memasukkan surat permohonan peliputan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan				
2	Kepala Lab mengkaji perihal surat masuk				
3	Perencanaan rapat persiapan Peliputan oleh PJ & Crew				
4	Crew meliput				
5	Tahap penyelesaian akhir (editing)				
6	Pelaporan hasil kepada kepala Laboratorium				
7	Publikasi & Penyerahan hasil kepada pemohon				










KEMENTERIAN AGAMA RI
IAIN CURUP
LABORATORIUM KPI/FUAD TV
Jalan Dr. AK. Gani No. 1. Kotak Pos 108
Telepon (0732) 21010

No SOP : 166
Tanggal Pembuatan : 7 Oktober 2019
Tanggal revisi : 22 November 2019
Tanggal efektif : 1 Januari 2020
Disahkan oleh : Rektor IAIN Curup

SOP LAYANAN PEMINJAMAN ALAT DAN BARANG LABORATORIUM KPI/FUAD TV

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup; 4. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup. 	Memahami administrasi Mampu mengoperasikan komputer Mampu menggunakan alat-alat seperti camera, tripod, handycam maupun drone Mampu membuat berita
Keterkaitan	Peralatan dan barang
SOP Layanan Peminjaman Alat dan Barang	<ul style="list-style-type: none"> - Camera DSRL dan Video - Memory - Tripod - Clip On - Handycam - Drone - Kursi dan meja studio - Layar infocus - Lighting

No	Aktivitas	Pelaksana		
		Pemohon	Kepala Lab	PJ Peralatan dan Barang
1	Pemohon memasukkan surat permohonan peminjaman alat minimal 3 hari sebelum peminjaman			
2	Kepala Lab mengkaji perihal surat masuk memberi izin/tidak			
3	PJ peralatan mendata kesiapan alat/barang dan mendata identitas peminjam barang			
4	PJ alat memberikan peminjaman kepada pemohon dan diberi jangka waktu peminjama 3 hari			
5	Pemohon mengembalikan alat/barang kepada PJ Peralatan			
6	PJ Peralatan melaporkan perihal pengembalian alat pada Kepala Lab			








KEMENTERIAN AGAMA RI
IAIN CURUP
LABORATORIUM KPI/FUAD TV
Jalan Dr. AK. Gani No. 1. Kotak Pos 108
Telepon (0732) 21010

No SOP : 167
Tanggal Pembuatan : 7 Oktober 2019
Tanggal revisi : 22 November 2019
Tanggal efektif : 1 Januari 2020
Disahkan oleh : Rektor IAIN Curup

SOP LAYANAN PEMBELAJARAN DI LABORATORIUM KPI/FUAD TV

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup; 4. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup. 	Memahami administrasi Mampu mengoperasikan komputer Mampu menggunakan alat-alat seperti camera, tripod, handycam maupun drone Mampu membuat berita
Keterkaitan	Kesiapan Peralatan dan barang
SOP Layanan Peliputan	<ul style="list-style-type: none"> - Camera DSRL dan Video - Memory - Tripod - Clip On - Handycam - Drone

No	Aktivitas	Pelaksana		
		Pemohon	Kepala Lab	Crew
1	Pemohon dosen/mahasiswa memasukkan surat permohonan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan			
2	Kepala Lab mengkaji perihal surat masuk memberi izin/tidak	↓		
3	Kepala Lab meminta Crew menyediakan media pembelajaran/alat		↓	
4	Pihak Crew memberi konfirmasi kepada pemohon	↓		←
5	Pelaksanaan pembelajaran	 ↓ 		

PENUTUP

Mengacu pada uraian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa dokumen SOP di lingkungan Laboratorium KPI/FUAD TV telah disusun dengan baik. Hal ini terbukti dengan terdokumentasikannya Laboratorium KPI/FUAD TV IAIN Curup. Dokumen ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan alur kerja dan standar layanan di lingkungan IAIN Curup khususnya di Laboratorium KPI/FUAD TV. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai salah satu dokumen pendukung kelengkapan akreditasi institusi.

Demikian dokumen SOP ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya di FUAD TV IAIN Curup. *Aamiin.*